



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
YANG DI WILAYAHNYA TERDAPAT KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan peran pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah dalam menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan perlu melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang di wilayahnya terdapat kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Yang di wilayahnya terdapat kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139)
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT YANG DI WILAYAHNYA TERDAPAT KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan, Kelurahan dan Staf Ahli Bupati.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
8. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
10. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
11. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
12. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
13. Pelimpahan wewenang adalah pemindahan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit/satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilimpahkannya sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Yang di wilayahnya terdapat kelurahan adalah mengoptimalkan dan mengefektifkan peran pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah dalam menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Tujuan dilimpahkannya sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang di wilayahnya terdapat kelurahan adalah untuk:
 - a. mengefektifkan dan mengefisienkan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
 - b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
 - c. mendorong akuntabilitas kinerja aparatur Kelurahan; dan
 - d. memperjelas dan mempertegas posisi kelurahan sebagai perangkat kecamatan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menyelenggarakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat
- (3) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat

BAB IV
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 4

- (1) Camat melaksanakan tugas yang merupakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati :
 - a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten
 - b. untuk melaksanakan tugas pembantuan
- (2) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan dan
 - b. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (3) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a , meliputi :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan / atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan
- (4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembanganusaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan / atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya
- (5) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi tugas dan fungsi kecamatan.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melakukan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan Perangkat Daerah terkait yang memiliki tanggung jawab teknis.
- (3) Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui penugasan Camat kepada Lurah.

Pasal 6

Untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan Bupati maka sebagai sarana pengendaliannya, Camat wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disertai dengan pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat dilakukan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) Camat bertanggungjawab menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan operasional pelimpahan kewenangan di Kecamatan masing-masing.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat disampaikan kepada Sekretaris Daerah setiap minggu pertama per triwulan untuk dijadikan bahan evaluasi.

Pasal 9

Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang memiliki tanggung jawab teknis.

BAB VIII

PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 10

- (1) Penarikan kembali kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat, sebagian maupun seluruhnya dilakukan apabila:
 - a. Perubahan kebijakan pemerintah
 - b. Kewenangan yang dilimpahkan ternyata tidak dilaksanakan;
 - c. Bupati mengubah kebijakan terkait kewenangan yang dilimpahkan; dan/atau
 - d. Camat mengusulkan penarikan kembali kewenangan yang potensinya tidak ada di wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah yang memiliki tanggung jawab teknis.
- (3) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

IYOS SOMANTRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 37

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 37 TAHUN 2019
TANGGAL : 29 Juli 2019

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
YANG DI WILAYAHNYA TERDAPAT KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKABUMI

I. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman :
 1. Jaringan air minum
 2. Drainase dan Selokan
 3. Sarana Pengumpulan Sampah dan Pengolahan Sampah meliputi pembangunan TPSS, pengadaan tong sampah terpilah, pengadaan gerobak sampah dan pengadaan motor roda tiga pengangkut sampah.
 4. Sumur resapan
 5. Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala permukiman
 6. Alat pemadam api ringan ukuran 6 Kg
 7. Pompa kebakaran portabel
 8. Penerangan lingkungan permukiman
 9. Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Lainnya
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi :
 1. Jalan permukiman
 2. Jalan poros kelurahan di luar asset jalan kabupaten
 3. Sarana prasarana transportasi lainnya yaitu perlengkapan jalan meliputi rambu, marka jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU), Fasilitas untuk pejalan kaki dan penyandang cacat, serta fasilitas pendukung jalan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan :
 1. MCK Umum/Komunal
 2. Posyandu dan pps binaan terpadu
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan :
 1. Taman bacaan masyarakat
 2. Bangunan pendidikan anak usia dini
 3. Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini
 4. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya

II. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat :
 1. Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat
 2. Keluarga berencana
 3. Pelatihan kader kesehatan masyarakat
 4. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya

- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan :
 - 1. Penyelenggaraan pelatihan kerja
 - 2. Penyelenggaraan kursus seni budaya
 - 3. Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya
- c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah :
 - 1. Penyelenggaraan pelatihan usaha
 - 2. Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya
- d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan :
 - 1. Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
 - 2. Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya
- e. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat :
 - 1. Pengadaan / penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan
 - 2. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban Kelurahan
 - 3. Kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya
- e. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya :
 - 1. Penyediaan layanan informasi tentang bencana
 - 2. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
 - 3. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana
 - 4. Edukasi manajemen proteksi kebakaran
 - 5. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

